

DAFTAR PEMILIH TETAP - HASIL PERBAIKAN KETIGA - DPTHP-3
2020

Kpt 322/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2019, 14 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BATANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/Tahun 2018; SE Ketua KPU RI No. 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 606.290 (enam ratus ribu dua ratus sembilan puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 302.837 (tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah 303.453 (tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) pemilih, tersebar di 15 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan, dan 2.522 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2019.
 - Lamp.: 1 hlm.